



## **PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR: 469 / DISPEND - A / 2014**

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MUKTI TAMA**  
**DESA SUNGAI MELAYU JAYA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG**

**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi tanggal 14 April 2014 terhadap TK. Mukti Tama Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
  - b. bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk legalitas hukum, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan TK Mukti Tama Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
  8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada TK. Mukti Tama Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar;
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK. Mukti Tama sebagaimana dimaksud pada diktum Ke SATU, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- KETIGA :** Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 9 September 2014

**BUPATI KETAPANG,**

TTD

**HENRIKUS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,**

  
**EDI RADIANSYAH,SH.MH**  
Pembina  
NIP. 19700617 200003 1 001

**TEMBUSAN, Kepada Yth,**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.